



**P U T U S A N**

Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sarbini  
Pangkat, NRP : Sersan Kepala, 31960152120474  
Jabatan : Ba Denma  
Kesatuan : Denmadam V/Brawijaya  
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 08 April 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Wisma Gayatri No. 04 Jln. Hayam Wuruk,  
Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan: 1. Surat Dakwaan Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/26/K/AD/III/2019 tanggal 10 Maret 2019, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dan Pidana denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:

1) 1 (satu) bundel foto copy Perjanjian Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 48817034812 tanggal 5 September 2017 antara PT. BFI Finance Cab. Gresik dengan Serka Sarbini (Terdakwa).

2) 1 (satu) bundel foto copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 4027 tanggal 15 September 2017.

3) 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00838692.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 16 September 2017 antara PT. BFI Finance Cab. Gresik dengan Serka Sarbini (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta putusan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sarbini, pangkat Sersan Kepala NRP 31960152120474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat.

- 1) Foto copy dilegalisir Perjanjian Pembiayaan Nomor 48817034812 yanggal 05 September 2017 antara PT. BFI Finance cabang Gresik dengan Terdakwa.
- 2) Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00838692. AH.05.01 tahun 2017 tanggal 16 September 2017 antara PT. BFI Finance Cabang Gresik dengan Terdakwa.
- 3) Foto Copy dilegalisir akta Jaminan Fidusia Nomor 4027 tanggal 15 September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/48-K/PM.III-12/AD/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor BAN/04/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 29 Juni 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dimaksudkan untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera serta menjamin adanya kepastian hukum, akan tetapi rasa keadilan tidaklah semata-mata didasarkan pada keadilan hukum (legal justice) karena hukum sebagai kaidah bersifat rigit (kaku), sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin subyek hukum (pelaku tindak pidana) sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral (moral justice) dan menurut rasa keadilan masyarakat (social justice).
2. Bahwa pada dasarnya Oditur Militer telah sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun kami tidak sependapat dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi Fidusia yang mengalihkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia", serta dalam persidangan Majelis Hakim

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah, akan tetapi untuk pemidanaan terhadap diri Terdakwa menurut Oditur Militer tidak sesuai dikarenakan Majelis Hakim hanya menjatuhkan Putusan pidana penjara yang sangat jauh dari tuntutan Oditur Militer.

4. Bahwa Oditur Militer sudah sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dimana hal-hal yang mempengaruhi dari perbuatan Terdakwa tersebut diantaranya adalah pertama perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Denmadam V/Brw, hal ini juga dapat berpengaruh terhadap Prajurit lainnya yang akan mengajukan kredit pembiayaan kendaraan bermotor kepada leasing karena ditakutkan akan terjadi lagi hal sebagaimana yang Terdakwa lakukan, kemudian yang kedua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merugikan PT. BFI Finance Cabang Gresik karena kerugian yang diderita oleh PT. BFI Finance Cabang Gresik sama sekali belum terbayarkan/ diganti oleh Terdakwa.

Dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Memori Banding untuk seluruhnya.
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara Terdakwa atas nama Sarbini, Serka NRP 31960152120474.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 48-K/PM.III- 12/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020.
4. Mohon untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, dan apabila Majelis Hakim Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menanggapi mengenai pokok memori banding Oditur Militer, Penasihat Hukum akan menambahkan 1 point substansi kontra memori banding yang menurut Penasihat Hukum perlu disampaikan serta mohon dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat banding pemeriksa perkara yaitu perihal syarat formal:
  - a. Bahwa dalam memori bandingnya Oditur Militer tidak menuangkan Nomor Akta Permohonan Banding beserta tanggal, bulan dan tahun permohonannya, oleh karenanya secara formal memori banding Oditur Militer tidak dapat diterima atau harus dinyatakan batal demi hukum.

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa perihal legal standing/orang yang mempunyai hak putusan.mahkamahagung untuk melaporkan seharusnya adalah pimpinan PT.

BFI Finance Cabang Gresik selaku subyek hukum sentral, bukan karyawan ataupun orang lain yang tidak memiliki kuasa dari pimpinan PT. BFI Finance Cabang Gresik, sedangkan dalam perkara ini yang melaporkan adalah karyawannya, oleh karenanya secara formal Saksi pelapor tidak mempunyai legal standing dan batal demi hukum.

2. Bahwa terhadap pendapat Oditur pada halaman 2 angka 3 dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa menurut Oditur Militer "Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merugikan PT. BFI Finance Cabang Gresik karena kerugian yang diderita oleh PT.BFI Finance Cabang Gresik sama sekali belum terbayarkan/diganti oleh Terdakwa kami Penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan argument Oditur Militer dalam memori bandingnya adapun pendapat kami, Bahwa benar sesuai dengan perjanjian pembiayaan Nomor 4881703482 tanggal 05 September 2017 dan Sertifikat Jaminan fidusia Nomor W15.00838692.AH.05.01 Tahun 2017 tanggal 16 September 2017, namun Terdakwa hanya melaksanakan kewajiban membayar angsuran sebanyak 6 (enam) bulan yaitu bulan Oktober, Nopember, Desember 2017 dan bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2018, dalam hal ini akad kredit yang terlebih dahulu dilaksanakan/ peristiwa hukum yang merupakan ranah hukum perdata vide Pasal 1320 KUHPperdata:

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

- 1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Suatu hal tertentu.
- 4) Suatu sebab (causa) yang halal.

Dengan adanya itikad baik Terdakwa membayar sebanyak 6 (enam) bulan yaitu bulan Oktober, Nopember, Desember 2017 dan bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2018, hal ini bukan merupakan tindak pidana melainkan wanprestasi secara hukum perdata.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan ranah hukum perdata karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian dan PT BFI Finance Cabang Gresik dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau ingkar janji ke Pengadilan Negeri bukan kepada ranah hukum pidana, Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1244 KUH Perdata berbunyi:

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya. dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa (Termohon Banding) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding.
2. Menyatakan permohonan banding Oditur Militer tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
3. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (Vrijspraak) dan/atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (Ontslag van rechtsvolgin).
4. Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sediakala.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT /48-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020.

Namun apabila Majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan yang seadil adilnya kepada Terdakwa (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap memori banding Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sependapat mengenai terbuktinya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, serta pertimbangan-pertimbangannya namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut Oditur Militer sangat jauh dari tuntutananya, sehingga memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutananya. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menganggapi secara khusus pada bagian ini namun pada saatnya akan mengkaji dan mempertimbangkannya kembali pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Majelis Hakim Pertama, guna menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan memperhatikan batas keadilan menurut hukum (legal justice), keadilan menurut moral (moral justice) dan keadilan menurut masyarakat (social justice) sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan atas memori banding Oditur Militer yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut diuraikan dalam kontra memori bandingnya, yang

menyatakan memori banding Oditur Militer tidak dapat diterima atau harus dinyatakan batal demi hukum, karena tidak menuangkan Nomor Akta Permohonan Banding beserta tanggal, bulan dan tahun permohonannya serta Saksi pelapor tidak mempunyai legal standing, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Akta Permohonan Banding Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: PUT/48-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020 telah disampaikan pada tanggal 29 Juni 2020 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor APB/48-K/PM.III-12/AD/VI/2020, sehingga masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan undang-undang dan mengenai Saksi Pelapor dalam perkara pidana dapat dilakukan oleh siapa saja yang mengetahui adanya tindak pidana, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai syarat formal tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan ranah hukum perdata, yaitu wanprestasi secara hukum perdata karena telah menimbulkan kerugian dan PT.BFI Finance Cabang Gresik dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri bukan ke ranah hukum pidana. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam dakwaan Oditur Militer alternatif kedua bukan masalah angsuran semata sebagaimana dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, tetapi pada perbuatan Terdakwa selaku "Pemberi Fidusia" Obyek Jaminan Fidusia berupa Mobil Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin L15A42016121 kepada Sdr. Yasid Ridoi tanpa persetujuan tertulis dari PT. BFI Finance Cabang Gresik selaku "Penerima Fidusia", yang pada akhirnya Obyek Jaminan Fidusia tidak diketahui keberadaannya lagi, sehingga keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pemberi Fidusia yang mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1996 Gelombang I melalui pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya Asembagus Situbondo, selanjutnya tahun 1996 sampai dengan tahun 2002 ditempatkan di Kiwaldam V/Brawijaya, kemudian tahun 2002 Terdakwa dipindah tugaskan di Srendam V/Brawijaya, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Secaba Rindam V/Brawijaya Jember lulus tahun 2005 dengan pangkat Serda,

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah lulus pendidikan Terdakwa ditempatkan di Srenged  
putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan tahun 2017 kemudian dipindah ke  
Denmadam V/Brw. sampai dengan melakukan perbuatan yang  
menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP  
31960152120474.

2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
3. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Agustus 2017, menyampaikan kepada isterinya, yaitu Saksi-1 (Sdri. Farida Kusumayati) tentang keinginan Terdakwa untuk membeli mobil Honda Jazz IDSI 1.5 MT secara kredit dengan pembiayaan oleh PT. BFI Finance Cabang Gresik dan Saksi-1 selaku istri Terdakwa menyetujui keinginan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 5 September 2017 mengajukan permohonan kredit pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin LI5A42016121, yang kemudian dibuatkan Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 4881703482 yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas meterai dan Sony Sugiarto dari pihak PT. BFI Finance Cabang Gresik.
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 September 2017, dihadapan Notaris Arie Herawati dibuatkan Akta Fidusia Nomor. 4027, Terdakwa (Tuan Sarbini) dan Ny. Farida Kusumawati sebagai Pihak Pertama atau Pemberi Fidusia dan Nona Sapta Wanita bertindak untuk dan atas nama PT. BFI Finance Cabang Gresik, sebagai Pihak Kedua atau Penerima Fidusia, kredit pembiayaan untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin LI5A42016121 dengan nilai kredit sejumlah Rp87.270.500,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
6. Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan minibus Honda Jazz IDSI 1.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dengan nomor rangka MHRGD37206J501775, Nomor Mesin LI5A42016121 dengan harga Rp 114.500.000,00 (seratu empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah memberikan uang muka sejumlah Rp 28.650.500,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), sehingga pembiayaan yang harus ditanggung oleh PT BFI Finance Cabang Gresik sejumlah Rp 87.270.500,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupia) dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan dan angsuran setiap bulan sejumlah Rp3.322.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).
7. Bahwa benar setelah ditandatanganinya perjanjian antara Terdakwa dengan PT BFI Finance dihadapan Notaris Arie Herawati, PT BFI Finance mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15 00838692. AH. 05.01 tahun 2017 tanggal 16 September 2017 atas Perjanjian Pembelian dengan pembayaran Secara angsuran Nomor 4881703482 tanggal 5 September 2017 dari Terdakwa dengan maksud untuk menjamin pelunasan utang Pemberi Fidusia yaitu Terdakwa kepada Penerima Fidusia yaitu PT. BFI Finance Indonesia Tbk.

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp87.270.500,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah).

8. Bahwa benar Obyek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 4027, tanggal 15 September 2017 yang dibuat Notaris Arie Herawati, S.H., M.H. berkedudukan di Banten dengan nilai penjaminan sejumlah Rp114.500,000,00 (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar dengan adanya perjanjian tersebut, Terdakwa mendapat hak untuk memakai, menggunakan dan merawat 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik dan membayar angsuran setiap bulan sejumlah Rp3.322.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), namun Terdakwa hanya memenuhi kewajibannya membayar angsuran 6 (enam) kali pertama yaitu di bulan Oktober, Nopember dan Desember 2017 selanjutnya di bulan Januari, Pebruari dan Maret 2018.
10. Bahwa benar sesuai Pasal 8 Perjanjian Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor 4881703482, Terdakwa selaku Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan (PT. BFI Finance) tidak diperbolehkan untuk menjaminkan kembali, menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak kepemilikan atas jaminan, baik sebagian ataupun seluruhnya.
11. Bahwa benar Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali, yaitu; pada bulan Oktober, Nopember dan Desember tahun 2017 serta bulan Januari, Pebruari dan Maret tahun 2018 sesuai foto copy print out Customer Card View Agreement No 4881703482 tanggal 28 Nopember 2018.
12. Bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Januari 2018 menderita sakit hepatitis "B" dan memerlukan biaya untuk pengobatan ke rumah sakit, dan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai biaya maka Saksi-1 (Farida Kusuyanti) selaku istri Terdakwa meminjam uang kepada rentenir dengan bunga yang tinggi sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
13. Bahwa benar dengan kondisi Terdakwa yang masih harus sering berobat dan membutuhkan biaya serta masih mempunyai beban untuk membayar hutang kepada rentenir dan cicilan mobil kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 selaku istrinya untuk mengalihkan/menjual mobil yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada orang lain.
14. Bahwa benar Terdakwa setelah disetujui Saksi-1, kemudian menyampaikan kepada Sdr. Yasid Ridoi untuk meneruskan cicilan mobil milik Terdakwa dengan mengganti uang DP Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Yasid Ridoi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut.
15. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada tanggal 21 April 2018 sekira pukul 14 Wib, bersama dengan Saksi-1 janji dengan Sdr. Yasid Ridoi di Terminal Joyoboyo Surabaya untuk menjual/memindah tangankan kendaraan Mobil Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006.
16. Bahwa benar Terdakwa menjual/memindahkan tangankan Obyek Fidusia mobil Mobil Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

708 AZ tahun 2006 tanpa sepengetahuan dan persetujuan atau putusan.mahkamahagung.go.id dari PT BFI Finance Cabang Gresik kepada Sdr.

Yasid Ridoi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi seluruh dokumen kontrak antara Terdakwa dengan PT BFI Finance Cabang Gresik.

17. Bahwa benar pada waktu penjualan/memindahkan mobil tersebut disaksikan oleh Saksi-1 serta teman dari Sdr. Yasid Ridoi yang tidak diketahui namanya dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan mobil Terdakwa hanya menyerahkan STNK dari kendaraan tersebut tanpa disertai dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Yasid Ridoi.
18. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Sdr. Yasid Ridoi kemudian Terdakwa langsung membayar lunas hutangnya kepada rentenir sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan Terdakwa dan Saksi-1 untuk keperluan sehari-hari.
19. Bahwa benar pada saat Terdakwa memindahkan/mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu metalik tersebut kepada Sdr. Yasid Ridoi, Terdakwa menyampaikan kepada Sdr. Yasid Ridoi bahwa mobil tersebut masih kredit dan belum lunas dan Sdr. Yasid Ridoi harus membayar sisa angsuran sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali dengan angsuran sebesar Rp3.332.000,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setiap bulannya, namun Sdr. Yasid Ridoi tidak membayar angsuran.
20. Bahwa benar Terdakwa hanya melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan kepada PT BFI Finance Cabang Gresik terakhir sampai dengan bulan Maret 2018.
21. Bahwa benar kemudian dari pihak PT BFI Finance Cabang Gresik mengeluarkan Surat Pemberitahuan dan peringatan untuk melakukan pembayaran 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu metalik kepada PT BFI Finance Cabang Gresik kepada Terdakwa yaitu Surat Pemberitahuan No. Ref : 201804488SP106116 tanggal 18 April 2018, Surat Peringatan No. Ref : 20184488SP205096, tanggal 24 April 2018, Surat Penegasan No. Ref : 201805488SP303976 tanggal 2 Mei 2018 dan Surat Permintaan Pengembalian 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu metalik diterima oleh Saksi-1 pada tanggal 11 Mei 2018.
22. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2019, Terdakwa datang ke kantor PT. BFI Finance untuk meminta keringanan pelunasan dan membuat surat Permohonan kepada PT. BFI Finance Cabang Gresik yang menyatakan bahwa Terdakwa akan melunasi pembelian 1 (satu) unit kendaraan Honda Jazz IDSI 1,5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006 warna abu-abu Metalik pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 12.00 Wib sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan menggunakan uang hasil penjualan tanah di Dusun Wotgaru Ds. Pucuk Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto.
23. Bahwa benar ternyata sampai jatuh tempo pelunasan, Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi dikarenakan penjualan tanah di Dusun Wotgaru Ds. Pucuk Kec. Dawarblandong Kab. Mojokerto belum terlaksana dan Sdr. Yasid Ridoi dan sampai sekarang tidak mengetahui dimana

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keberadaan Sdr. Yasid Ridoi beserta 1 (satu) unit kendaraan  
putusan.mahkamahagung.go.id DS11.5 MT Nopol W 708 AZ tahun 2006.

24. Bahwa benar Terdakwa masih mau menyelesaikan angsuran mobil yang dipindahtanggankan kepada Sdr. Yasid Ridoi kepada PT BFI Finance Cabang Gresik secara mencicil.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020, oleh karena itu sepanjang berkenaan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:
1. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa mempedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
  2. Bahwa Terdakwa selaku Pemberi Fidusia sudah mengetahui dan menyadari perbuatannya adalah bertentangan dengan kepatutan dan keharusan sebagai seorang prajurit karena perbuatan tersebut melanggar hukum, dimana Obyek Jaminan Fidusia berupa mobil Honda Jazz Nopol W 708 AZ tanpa persetujuan tertulis dari PT. BFI Finance telah dipindahtanggankan kepada Sdr. Yasid Ridoi, hingga akhirnya mobil tersebut hilang dan tidak diketahui keberadaannya.
  3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. BFI Finance selaku Penerima Fidusia dan Terdakwa tidak ada upaya untuk menyelesaikannya dengan cara mengganti obyek jaminan yang telah dijual, sehingga hal ini berpotensi bisa menimbulkan stigma negatif kepada prajurit TNI lainnya yang berkeinginan membeli sesuatu secara angsuran dengan jaminan fidusia khususnya kepada PT. BFI Finance.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020, sepanjang mengenai pidana penjara dan dendanya harus dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997  
tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain  
yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Dian Fitriasyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua dan Marwan Suliandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930004110466 serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Lidiya, S.H. Mayor Laut (KH/W) NRP 17323/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**F.X Raga Sejati, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota I

Ttd

**Marwan Suliandi, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 1930004110466

Hakim Anggota II

Ttd

**Khairul Rizal, S.H., M.Hum.**  
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Ttd

**Lidiya, S.H.**  
Mayor Laut (KH/W) NRP 17323/P

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

**Ata Wijaya, S.H., M.H.**  
Letnan Kolonel Chk NRP. 2910062450670

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 45-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2020